



D A F T A R

NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA DAN
SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA YANG
DI BERI IJIN OPERASIONAL
DI PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

NO. : KEP.268/I 16.6/Ic-90
Tgl.: 25 SEPTEMBER 1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- ngingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
 - 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983;
 - 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984;
 - 4. Tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/0/1986;
 - 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/0/1986.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

erhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota madya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

tapkan :

r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara - Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak ber tentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

K e l i m a

- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
Lampiran A Kandep Dikbut Kabupaten Sangir Talaud
Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 2⁵ September 1989

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
KANTOR WILAYAH
PROVINSI
SULAWESI UTARA
Propinsi Sulawesi Utara,
Drs. N. S. MANUA
NIP. 130 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Diksmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. i Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p . -

1	2	3	4	5	6
9.	SD GMIM XVIII Teling Atas	102176001046	Teling Atas	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	1962
10.	SD GMIM XV Wanea	102176001044	Wanea	sda	1962
11.	SD GMIM XXXV Wanea	102176001057	Wanea	sda	1977
12.	SD GMIM LXXIV Pakowa	102176001056	Pakowa	sda	1971
13.	SD GMIM IV Ranotana	102176001037	Ranotana	sda	1958
14.	SD GMIM X Ranotana	102176001041	Ranotana	sda	1962
15.	SD GMIM XXIII Ranotana	102176001048	Ranotana	sda	1962
16.	SD GMIM XX Ranotana	102176001049	Ranotana	sda	1962
17.	SD GMIM XXXI Ranotana Weru	102176003051	Ranotana Weru	sda	1962
18.	SD GMIM XVII Karombasan	102176003045	Karombasan	sda	1971
19.	SD Katolik IV Sario	102176003060	Sario Tumpaan	Yayasan Pendidikan Katolik	1962
20.	SD Katolik XIII	102176003063	Sario Tumpaan	sda	1962
21.	SD Katolik XVIII Wanea	102176003066	Wanea	sda	1968
22.	SD Katolik XVII Karombasan	102176003065	Karombasan	sda	1967
23.	SD Advent II Sario Tumpaan	103176003076	Sario Tumpaan	Yayasan Pendidikan Advent	1962
24.	SD Advent IV Karomhasan	103176003077	Karomhasan	sda	1963
25.	SD PIM Titiwungen	103176003068	Titiwungen	Yayasan Pendidikan Mohammadyah	
26.	SD P.J.S I Teling Atas	103176003070	Teling Atas	Organesasi Persit Candra Kirana	1968
27.	SD P.J.S V Pakowa	103176003073	Pakowa	sda	1968
28.	SD Bhayangkari	103176003075	Wanea	Organesasi Pendidikan Bhayangkari	1972
29.	SD Nasional 3 Ranotana	103176003069	Ranotana	Yayasan Pendidikan YPKM	1971
E5.	KANDEP DIKBUD KEC. MALALAYANG				
1.	SD GMIM VI Bahu	102176003038	Bahu	Yayasan Pendidikan persekolahan GMIM	1958
2.	SD GMIM XXVII Bahu	102176003051	Bahu	sda	1967